



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 002/HK.01.01/K.SB-17/II/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 012/RT.02/SB-17/1/2023 pada tanggal 20 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

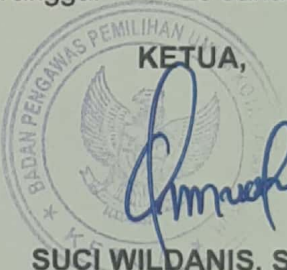
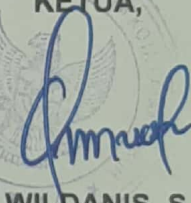
- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapanDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh.
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh kepada Penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas:
 1. mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Payakumbuh secara menyeluruh
 2. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota... untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 20 Januari 2023


KETUA,

SUCI WILDANIS, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Payakumbuh
Nomor : 002 /HK.01.01/K.SB-17/I/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
i	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Suci Wildanis, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
2.	Wilson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
3.	Suci Wildanis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh Plh Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas	Penanggung Jawab
ii	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Syafrial, S.ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Ronni Busra	BPP	Wakil Ketua
iii	Sekretaris		
6.	Dara Sari Nastiti	Staff	Sekretaris
iii	Anggota		
7.	Muhammad Ferdian	Staff	Anggota
8.	Afifah Mardiah	Staff	Anggota
9.	Rahmad Tri Randa	Staff	Anggota
10.	Yonda Mucklas	Staff	Anggota
11.	Toibi Muharromin	Staff	Anggota
12.	Mira Kemala Sari	Staff	Anggota
13.	Rahmad Bakhri	Staff	Anggota
14.	Zulhendra	Staff	Anggota
15.	Asep Sulaiman	Staff	Anggota
16.	Anggun R. Y. P	Staff	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 20 Januari 2023


SUCI WILDANIS, S.Sos